

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. KH Agus Salim no 20A Banyuwangi 68417 (0333) 426211

bkd.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pemrosesan ijin pernikahan dan perceraian PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kepala SKPD dimana PNS melaksanakan tugas
2. Permohonan ijin perceraian pada Bupati
3. Pengajuan permohonan dan menyertakan lampiran surat-surat kelengkapannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ijin perceraian dengan surat pengantar dari Kepala SKPD tempat PNS melaksanakan tugas pada resepsionis
2. Resepsionis menerima, membaca, mencatat berkas permohonan dan menyediakan ke Kepala Badan
3. Kepala BKPP menyetujui dan memerintahkan Sekretaris dan Kabid Pengendalian dan Pengolahan data untuk menindaklanjuti permohonan
4. Kabid segera menindaklanjuti dan memerintahkan staf untuk segera memproses permohonan (memanggil pihak2, menyusun BAP, membuat kajian dan menyediakan konsep Keputusan Bupati Banyuwangi berupa pemberian ijin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian diterbitkan)
5. Sekretaris dan Kepala Badan membubuhkan paraf pada BAP, Kajian dan Konsep SK Bupati
6. Bupati menandatangani SK Bupati
7. SK Bupati yang telah diterbitkan dan ditandatangani diterima oleh pemohon melalui resepsionis
8. Pemohon menerima Keputusan Bupati berupa pemberian ijin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

TOLONG DESKRIPSIKAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. KH Agus Salim no 20A Banyuwangi 68417 (0333) 426211

bkd.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Produk Pelayanan

1. SK ijin pernikahan dan perceraian PNS

Pengaduan Layanan

website : pengaduan.banyuwangikab.go.id

tlp : 0333426211

sms : 082131545555